

ABSTRAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 160 TAHUN 2026

Judul	Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor	160 Tahun 2026
Tanggal Penetapan	19 Februari 2026
Badan/Instansi	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Tentang	Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 160 Tahun 2026 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat provinsi. Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

Tim Pembina mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, menyusun dan menyempurnakan pedoman atau standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, serta melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Sementara itu, Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; melaksanakan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; serta melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 Februari 2026. Dasar hukum yang digunakan meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: JDIH; Tim Pembina; Tim Teknis; Dokumentasi dan Informasi Hukum; KPU Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 19 Februari 2026